

REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
-----

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR : 10 K/34/DDJM/1998

TENTANG

PEDOMAN DAN TATACARA PELAKSANAAN WAJIB DAFTAR PELUMAS  
YANG BEREDAR DI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tindak lanjut Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 019 K/34/M.PE/1998 tanggal 12 Januari 1998, dianggap perlu untuk mengatur dan menetapkan pedoman dan tatacara pelaksanaan wajib daftar pelumas yang beredar di dalam negeri dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960  
(LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971  
(LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988  
tanggal 22 Juni 1988;
4. Keputusan Presiden Nomor 374/M Tahun 1995  
tanggal 23 Nopember 1995;
5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi  
Nomor 05 P/34/M.PE/1988 tanggal 1 September 1988;
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi  
Nomor 0223 P/43/M.PE/1991 tanggal 13 Pebruari 1991;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi  
Nomor 019 K/34/M.PE/1998 tanggal 12 Januari 1998;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PELAKSANAAN WAJIB DAFTAR  
PELUMAS YANG BEREDAR DI DALAM NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Segala definisi atau pengertian yang dipergunakan dalam Keputusan ini adalah definisi atau pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 019 K/34/M.PE/1998 tanggal 12 Januari 1998.

- (2) Selain sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat (1), dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Kemasan, adalah wadah berukuran tertentu dengan identitas produk, nama Perusahaan dan tujuan penggunaan;
  - b. Direktur, adalah Direktur Pengolahan dan Pemasaran pada Direktorat Jenderal.

#### Pasal 2

Sebelum melaksanakan pengajuan permohonan untuk memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar, Perusahaan wajib melengkapi perizinan yang diperlukan dari instansi lain yang terkait.

### BAB II TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur untuk memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar dengan melampirkan :
  - a. Data teknis yang terdiri dari :
    - Sumber perolehan Pelumas;
    - Spesifikasi Pelumas yang dinyatakan dalam sertifikat mutu;
    - Jumlah Pelumas yang diproduksi, dikemas atau diimpor;
    - Nama dan merek produk Pelumas;
    - Bentuk dan isi Kemasan.
  - b. Data administratif yang terdiri dari :
    - Akte Pendirian Perusahaan termasuk perubahannya;
    - Bio data Perusahaan;
    - Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan;
    - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    - Surat Keterangan Domisili;
    - Surat penunjukan dari produsen Pelumas;
    - Surat penunjukan keagenan dan atau Kontrak Kerjasama dengan produsen, dalam hal Perusahaan memperoleh Pelumas dari produsen di luar negeri.
- (2) Apabila diperlukan Direktur dapat meminta kelengkapan data teknis dan data administratif.
- (3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib melengkapi data teknis dan data administratif yang diperlukan.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap dan benar, Direktur mengadakan penelitian teknis dan administratif.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penelitian teknis, Direktur menunjuk petugas Direktorat Jenderal untuk mengambil contoh Pelumas.
- (3) Pengambilan contoh Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebagai berikut :
  - a. Terhadap Pelumas produksi dalam negeri di pabrik pembuat;
  - b. Terhadap Pelumas yang sudah diimpor di pelabuhan impor;
  - c. Terhadap Pelumas yang akan diimpor dikirim oleh Perusahaan yang bersangkutan;
  - d. Terhadap Pelumas yang dikemas, di tempat pengemasan.
- (4) Tatacara dan ketentuan pengambilan contoh Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

## Pasal 5

- (1) Contoh Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikirimkan oleh petugas Direktorat Jenderal kepada Laboratorium Uji.
- (2) Terhadap Contoh Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Laboratorium Uji diadakan pemeriksaan dan pengujian spesifikasi secara physical properties test dan apabila dianggap perlu diadakan pemeriksaan secara performance level test.
- (3) Terhadap hasil produksi jenis pelumas dengan nama baru harus diadakan pemeriksaan dan pengujian oleh Laboratorium Uji secara physical properties test dan performance level test.
- (4) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya contoh Pelumas, Laboratorium Uji wajib menyelesaikan pemeriksaan atau pengujiannya.
- (5) Laboratorium Uji menyampaikan hasil pemeriksaan atau pengujiannya kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan tembusan Perusahaan disertai rekomendasinya.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal penelitian teknis dan administratif memenuhi syarat, Direktur Jenderal melalui Direktur menyetujui permohonan dengan memberikan Nomor Pelumas Terdaftar dalam bentuk sertifikat dan mencatat dalam Daftar Umum Pelumas.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak disetujui, Direktur Jenderal melalui Direktur menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan disertai alasan-alasan penolakannya.

BAB III  
TATACARA PENCANTUMAN NOMOR PELUMAS TERDAFTAR

Pasal 7

- (1) Setelah diterimanya Nomor Pelumas Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perusahaan wajib mencantumkannya pada setiap Kemasan.
- (2) Pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Terhadap Pelumas yang diproduksi dan atau dikemas di dalam negeri, dicetak pada sisi luar Kemasan;
  - b. Terhadap Pelumas impor dan atau dikemas di luar negeri, ditempelkan pada sisi luar Kemasan.

Pasal 8

Pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar harus terlihat dan terbaca dengan jelas dan tidak mudah lepas dan atau rusak dan atau terhapus.

Pasal 9

- (1) Terhadap Pelumas curah, copy sertifikat Nomor Pelumas Terdaftar harus selalu disertakan dalam peredaran dan atau pemasarannya.
- (2) Copy sertifikat Nomor Pelumas Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan jumlah Pelumas yang dijualbelikan dan ditandasahkan oleh pembeli dan penjual.

Pasal 10

- (1) Direktur menunjuk dan mengangkat petugas Direktorat Jenderal sebagai pemegang Daftar Umum Pelumas dan pencatat Nomor Pelumas Terdaftar.
- (2) Direktur melaksanakan pemeriksaan Daftar Umum Pelumas secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV  
TATACARA PENGAWASAN PELUMAS TERDAFTAR

Pasal 11

Berdasarkan Daftar Umum Pelumas  
petugas Direktorat Jenderal  
Pelumas yang telah memperoleh No

1  
ari

## Pasal 12

Pengawasan Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan pengambilan contoh Pelumas dan pemantauan keberadaan Perusahaan.

## Pasal 13

- (1) Pengambilan contoh Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan pada lokasi produksi atau pengemasan, gudang penyimpanan, pelabuhan impor dan atau di pasar.
- (2) Contoh Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu untuk diadakan pemeriksaan dan pengujian spesifikasi di Laboratorium Uji secara physical properties test dan apabila dianggap perlu secara performance level test.
- (3) Terhadap hasil produksi jenis Pelumas dengan nama baru harus diadakan pemeriksaan dan pengujian di Laboratorium Uji secara physical properties test dan performance level test.
- (4) Tatacara dan ketentuan pengambilan contoh Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

## Pasal 14

- (1) Contoh Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikirimkan petugas Direktorat Jenderal kepada Laboratorium Uji.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya contoh Pelumas, Laboratorium Uji wajib menyelesaikan pemeriksaan atau pengujian spesifikasi secara physical properties test dan apabila dianggap perlu secara performance level test.
- (3) Laboratorium Uji menyampaikan hasil pemeriksaan atau pengujiannya kepada Direktur Jenderal melalui Direktur disertai hasil evaluasinya.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan atau pengujian Laboratorium Uji tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, Direktur Jenderal mencabut Nomor Pelumas Terdaftar dan memberitahukannya kepada Perusahaan.
- (2) Direktur memerintahkan petugas Direktorat Jenderal untuk menghapus Nomor Pelumas Terdaftar dari Daftar Umum Pelumas.

- (3) Setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Perusahaan wajib menarik seluruh Pelumasnya dari peredaran dan atau pasaran.

#### Pasal 16

- (1) Direktur dapat menugaskan petugas Direktorat Jenderal untuk melaksanakan pemantauan keberadaan Perusahaan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberadaan Perusahaan tidak sesuai dengan data administratif yang diajukan, Direktur Jenderal atas usul Direktur dapat mencabut Nomor Pelumas Terdaftar dan memberitahukannya kepada Perusahaan.
- (3) Direktur memerintahkan petugas Direktorat Jenderal untuk menghapus Nomor Pelumas Terdaftar dari Daftar Umum Pelumas.
- (4) Setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Perusahaan wajib menarik seluruh Pelumasnya dari peredaran dan atau pasaran.

### BAB V TATACARA PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur mengenai rencana tahunan kegiatannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun buku Perusahaan.
- (2) Setelah selesainya tahun buku, Perusahaan wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi kegiatan produksi, pengemasan dan atau impor Pelumas setiap 6 (enam) bulan sekali.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Terhadap Perusahaan yang telah memproduksi dan atau mengemas dan atau mengimpor dan atau mengedarkan Pelumas wajib mengajukan permohonan Nomor Pelumas Terdaftar sesuai Keputusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.

## Pasal 19

- (1) Terhadap Pelumas yang telah beredar dan atau berada di pasar sebelum berlakunya Keputusan ini, dapat tetap beredar dan atau dipasarkan sampai jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 20

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan permohonan Nomor Pelumas Terdaftar dan pelaksanaan pengawasan peredaran Pelumas dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan atas Keputusan ini dilakukan oleh Direktur.

## Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 1998

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



*Soepraptono*  
Soepraptono Soeleiman